

Legalitas sebagai Pilar Keberlangsungan Usaha: Kajian Yuridis Normatif Pemilihan Bentuk Badan Hukum bagi Pelaku Usaha Pemula

Mudawaroh¹, Mutia Fadhilatunnisa²

^{1,2}Universitas Pamulang

E-mail: dosen03050@unpam.ac.id

Article History:

Received: Agustus 27, 2026

Revised: September 04, 2026

Accepted: September 09, 2026

Kata Kunci: Legalitas Usaha, Badan Hukum, Pelaku Usaha Pemula, Kepastian Hukum, Keberlangsungan Usaha.

Abstrak. Pertumbuhan jumlah pelaku usaha pemula di Indonesia, khususnya sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), tidak selalu diikuti dengan kesadaran hukum dalam memilih bentuk badan usaha yang tepat. Banyak pelaku usaha pemula menjalankan kegiatan usahanya secara informal tanpa status badan hukum yang jelas, sehingga menimbulkan risiko tanggung jawab pribadi yang tidak terbatas, kesulitan akses permodalan, serta lemahnya perlindungan hukum dalam hubungan kontraktual dengan pihak ketiga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi legalitas badan usaha serta kriteria yuridis dalam pemilihan bentuk badan hukum usaha yang tepat bagi pelaku usaha pemula. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), dengan menganalisis bahan hukum primer seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legalitas badan usaha berperan sebagai instrumen kepastian hukum yang menentukan keberlangsungan usaha, melalui pemisahan tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab usaha (limited liability), kemudahan akses permodalan dan perizinan, serta peningkatan kepercayaan mitra usaha dan konsumen. Pemilihan bentuk badan hukum yang tepat baik usaha perseorangan, persekutuan perdata, Firma, Commanditaire Vennootschap (CV), Perseroan Terbatas (PT), PT Perorangan, maupun Koperasi perlu disesuaikan dengan skala usaha, tingkat risiko, dan kebutuhan permodalan pelaku usaha. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan literasi hukum bagi pelaku usaha pemula serta penyederhanaan regulasi perizinan berusaha guna mendorong formalisasi dan keberlangsungan usaha di Indonesia.

PENDAHULUAN

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menempati posisi strategis dalam struktur perekonomian nasional Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM di Indonesia saat ini mencapai 64,2 juta unit usaha dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sebesar 61,07% serta penyerapan tenaga kerja hingga 97% dari total tenaga kerja nasional¹. Pertumbuhan jumlah pelaku usaha, khususnya pelaku usaha pemula, terus meningkat seiring dengan kemudahan akses teknologi digital dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Namun demikian, pesatnya pertumbuhan kuantitas

¹ Windya Dimas Jaya Pramudita, "Implikasi Hukum Pendirian PT Tanpa Modal Riil Bagi Eks-UD Berdasarkan Pasal 109 UU Cipta Kerja," CAUSA Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan 14, no. 4 (2025): 3

pelaku usaha ini tidak selalu diikuti dengan kesadaran hukum yang memadai dalam memilih dan mendirikan bentuk badan usaha yang sesuai dengan skala dan risiko kegiatan usahanya.

Fenomena ini tampak nyata di lapangan. Sebagian besar pelaku usaha pemula, termasuk yang bergerak di sektor potensial sekalipun, masih menjalankan kegiatan usahanya secara informal tanpa status badan hukum yang jelas² Survei awal terhadap pelaku UMKM bahkan menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil dari mereka yang memahami jenis-jenis badan hukum yang dapat digunakan untuk menaungi kegiatan usahanya, seperti *Commanditaire Vennootschap* (CV), *Perseroan Terbatas* (PT), maupun *Koperasi Ketidakjelasan status hukum* ini menjadi hambatan utama dalam mengakses pembiayaan perbankan, mengikuti proses pengadaan barang dan jasa, memperluas pangsa pasar, serta membangun kepercayaan dengan mitra usaha maupun konsumen.

Secara yuridis, pemilihan bentuk badan usaha memiliki konsekuensi hukum yang mendasar, khususnya terkait status subjek hukum dan pola pertanggungjawaban. Badan usaha yang berbadan hukum, seperti PT dan Koperasi, menempatkan badan hukum itu sendiri sebagai subjek hukum sehingga harta kekayaan badan usaha terpisah secara tegas dari harta kekayaan pribadi pendiri atau pengurusnya (prinsip *separate legal entity*). Sebaliknya, badan usaha yang tidak berbadan hukum, seperti usaha perseorangan, persekutuan perdata, Firma, maupun CV, menempatkan orang perseorangan sebagai subjek hukum, sehingga harta kekayaan pribadi pengurus bercampur dan berpotensi ikut menanggung risiko serta kewajiban usaha³ Konsekuensi ini menjadikan pemahaman atas ragam bentuk badan hukum usaha sebagai kebutuhan mendasar, bukan semata persoalan administratif belaka.

Pemerintah sesungguhnya telah berupaya menjawab kebutuhan tersebut melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dengan menghadirkan konsep baru berupa *Perseroan Terbatas Perorangan* (PT Perorangan) bagi pelaku usaha yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil Melalui skema ini, pelaku usaha mikro dan kecil dapat mendirikan PT hanya dengan satu orang pendiri melalui pernyataan pendirian yang didaftarkan secara elektronik, tanpa mensyaratkan akta notaris sebagaimana pendirian PT pada umumnya⁴ Kebijakan ini ditujukan untuk memberikan kemudahan berusaha sekaligus kepastian hukum bagi pelaku usaha pemula, sejalan dengan asas pemerataan hak, kepastian hukum, kemudahan berusaha, kebersamaan, dan kemandirian.

Meskipun demikian, kehadiran skema PT Perorangan justru memunculkan persoalan yuridis baru. Kajian terdahulu menunjukkan adanya keraguan atas legalitas pendirian *Perseroan Perorangan* tanpa keterlibatan akta notaris, mengingat akta notaris selama ini menjadi instrumen utama pemberi kepastian hukum dan kekuatan pembuktian sempurna atas identitas serta keabsahan dokumen pendirian⁵ Penelitian lain turut mengonfirmasi bahwa penghapusan persyaratan modal riil dalam pendirian PT berdasarkan Pasal 109 UU Cipta Kerja berpotensi melemahkan perlindungan kreditor dan legitimasi badan hukum yang terbentuk, khususnya ketika badan usaha yang sebelumnya tidak berbadan hukum bertransformasi menjadi PT tanpa substansi permodalan yang memadai⁶ Kajian mengenai pengaturan PT

² Hafied Noor Bagja, Radhi Abdul Halim Rachmat, Andhika Ligar Hardika, Daniel Nababan, dan Rudy Lizwaril, "Sosialisasi Bentuk Badan Hukum untuk UMKM Pengusaha Batik di Cianjur," *Abdimas Galuh* 7, no. 2 (2025): 1904–1905.

³ Adinda Tiara Riandini dan Budi Santoso, "Analisis Legalitas Pendirian *Perseroan Perorangan* Tanpa Akta Notaris Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja," *Notarius* 17, no. 2 (2024): 766–767.

⁴ Yuliana Duti Harahap, Budi Santoso, dan Mujiono Hafidh Prasetyo, "Pendirian *Perseroan Terbatas Perseorangan* Serta Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja," *Notarius* 14, no. 2 (2021): 730–732.

⁵ Adinda Tiara Riandini dan Budi Santoso, "Analisis Legalitas Pendirian *Perseroan Perorangan* Tanpa Akta Notaris Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja," *Notarius* 17, no. 2 (2024): 766–767.

⁶ Windya Dimas Jaya Pramudita, "Implikasi Hukum Pendirian PT Tanpa Modal Riil Bagi Eks-UD Berdasarkan Pasal 109 UU Cipta Kerja," *CAUSA Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 14, no. 4 (2025): 3

Perorangan bagi usaha mikro dan kecil bahkan telah diidentifikasi sejak awal masih menyisakan celah hukum yang memerlukan pengkajian lebih lanjut⁷ Dengan demikian, persoalan legalitas badan usaha bagi pelaku usaha pemula tidak berhenti pada tahap pengenalan bentuk-bentuk badan hukum semata, melainkan menuntut kajian yuridis yang lebih mendalam mengenai kesesuaian antara karakteristik usaha pemula dan konsekuensi hukum dari setiap pilihan bentuk badan usaha yang tersedia.

Berbagai penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat terdahulu umumnya masih terbatas pada aspek sosialisasi dan pendampingan teknis pendaftaran legalitas usaha, seperti pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS), dan belum menindaklanjuti pada tahap pendampingan legal formal yang berkelanjutan⁸ Kajian yang secara spesifik menganalisis urgensi legalitas serta kriteria yuridis normatif dalam pemilihan bentuk badan hukum usaha yang paling sesuai bagi karakteristik pelaku usaha pemula, dikaitkan dengan prinsip kepastian hukum sebagai landasan keberlangsungan usaha, masih relatif terbatas. Kekosongan inilah yang mendasari urgensi penelitian ini untuk dilakukan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan jenis yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan, asas hukum, doktrin, serta teori-teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji⁹ Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan pada karakteristik permasalahan yang dikaji, yaitu urgensi legalitas badan usaha serta kriteria pemilihan bentuk badan hukum usaha bagi pelaku usaha pemula, yang pada dasarnya merupakan persoalan norma hukum dan bukan semata persoalan perilaku sosial empiris di lapangan.

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yang saling melengkapi. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan legalitas badan usaha dan bentuk-bentuk badan hukum usaha di Indonesia¹⁰ Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, khususnya mengenai teori badan hukum (*rechtspersoon*), teori kepastian hukum, dan konsep *separate legal entity*, guna membangun argumentasi hukum dalam menjawab rumusan masalah penelitian¹¹.

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri, mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mengklasifikasikan peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta dokumen hukum lain

⁷ Shinta Pangesti, "Penguatan Regulasi Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro dan Kecil dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 1 (2021): 117.

⁸ Hafied Noor Bagja, Radhi Abdul Halim Rachmat, Andhika Ligar Hardika, Daniel Nababan, dan Rudy Lizwaril, "Sosialisasi Bentuk Badan Hukum untuk UMKM Pengusaha Batik di Cianjur," *Abdimas Galuh* 7, no. 2 (2025): 1904–1905.

⁹ Nurul Qamar, Muhammad Syarif, Dachran S. Busthami, M. Kamal Hidjaz, Aan Aswari, Hardianto Djanggih, dan Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)* (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017), 1.

¹⁰ Adinda Tiara Riandini dan Budi Santoso, "Analisis Legalitas Pendirian Perseroan Perorangan Tanpa Akta Notaris Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja," *Notarius* 17, no. 2 (2024): 765

¹¹ Windya Dimas Jaya Pramudita, "Implikasi Hukum Pendirian PT Tanpa Modal Riil Bagi Eks-UD Berdasarkan Pasal 109 UU Cipta Kerja," *CAUSA Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 14, no. 4 (2025):4

yang relevan dengan permasalahan urgensi legalitas dan pemilihan bentuk badan hukum usaha bagi pelaku usaha pemula¹² Penelusuran bahan hukum dilakukan baik melalui basis data peraturan perundang-undangan resmi maupun basis data jurnal ilmiah hukum terakreditasi.

HASIL DAN PEMBAHASANA

Legalitas badan usaha bagi pelaku usaha pemula

Legalitas badan usaha bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen yuridis yang menentukan kedudukan hukum pelaku usaha di hadapan negara, mitra usaha, konsumen, dan lembaga keuangan.¹³ 17,1% dari pelaku usaha pemula yang memahami jenis-jenis badan hukum yang tersedia bagi usahanya, sementara delapan dari sepuluh pelaku usaha belum memiliki dokumen legalitas dasar sekalipun, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB)¹⁴ Ini menegaskan bahwa persoalan legalitas usaha bukan sekadar isu normatif di atas kertas, melainkan realitas yang secara langsung memengaruhi kapasitas pelaku usaha pemula untuk bertahan dan berkembang.

Status hukum yang jelas memberikan pelaku usaha kedudukan sebagai subjek hukum yang diakui, sehingga setiap hubungan hukum yang dibangun baik dengan pemasok, distributor, karyawan, maupun konsumen memiliki landasan yang sah dan dapat dipertahankan di hadapan hukum. Sebaliknya, badan usaha yang tidak memiliki legalitas berpotensi kehilangan legal standing ketika terjadi sengketa, sehingga perjanjian yang dibuatnya rentan dianggap tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, khususnya terkait syarat kausa yang halal¹⁵ Dalam konteks ini, legalitas berfungsi sebagai prasyarat bagi terbentuknya hubungan hukum yang mengikat dan dapat dipaksakan pelaksanaannya (*enforceable*).

Pilihan bentuk badan usaha yang tepat khususnya badan usaha berbadan hukum memungkinkan pelaku usaha pemula membatasi risiko finansial pribadinya hanya sebesar modal yang disertakan dalam usaha (*limited liability*). Tanpa legalitas dan tanpa pemilihan bentuk badan usaha yang tepat, risiko usaha akan langsung membebani harta pribadi pelaku usaha tanpa batas, sebagaimana terjadi pada usaha perseorangan maupun persekutuan yang tidak berbadan hukum¹⁶ Kondisi ini menjadikan pemilihan bentuk badan usaha bukan sekadar preferensi administratif, melainkan strategi mitigasi risiko yang fundamental bagi pelaku usaha pemula yang pada umumnya memiliki modal terbatas.

Akses terhadap pembiayaan dan pengadaan barang/jasa. Ketiadaan status badan hukum yang jelas menjadi hambatan utama bagi pelaku usaha pemula dalam mengakses pembiayaan perbankan, mengingat lembaga keuangan formal umumnya mensyaratkan dokumen legalitas sebagai bagian dari proses uji kelayakan (*due diligence*)¹⁷ Demikian pula dalam konteks pengadaan barang dan jasa, baik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah maupun

¹² Nurul Qamar, Muhammad Syarif, Dachran S. Busthami, M. Kamal Hidjaz, Aan Aswari, Hardianto Djanggih, dan Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)* (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017), 5-6

¹³ Windya Dimas Jaya Pramudita, "Implikasi Hukum Pendirian PT Tanpa Modal Riil Bagi Eks-UD Berdasarkan Pasal 109 UU Cipta Kerja," *CAUSA Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 14, no. 4 (2025): 3.

¹⁴ Hafied Noor Bagja, Radhi Abdul Halim Rachmat, Andhika Ligar Hardika, Daniel Nababan, dan Rudy Lizwaril, "Sosialisasi Bentuk Badan Hukum untuk UMKM Pengusaha Batik di Cianjur," *Abdimas Galuh* 7, no. 2 (2025): 1904, 1907–1908.

¹⁵ Ngaliya, Muskibah, dan Hidayah, "Legalitas Kegiatan Badan Usaha Koperasi Simpan Pinjam," 166–167.

¹⁶ Chelsea Kairadinda Adam, Ni Komang Revalina Senandung Vazkya, Shaquille Rashaan Putra Adam, Muhammad Rasyid Fasya Rizkiyansyah, dan Sulastri, "Analisis Hukum Tanggung Jawab dan Implikasi Persekutuan: Studi pada Persekutuan Perdata, Firma, dan CV," *Media Hukum Indonesia* (2024): 3–4.

¹⁷ Hafied Noor Bagja, Radhi Abdul Halim Rachmat, Andhika Ligar Hardika, Daniel Nababan, dan Rudy Lizwaril, "Sosialisasi Bentuk Badan Hukum untuk UMKM Pengusaha Batik di Cianjur," *Abdimas Galuh* 7, no. 2 (2025): 1904, 1907–1908.

perusahaan swasta berskala besar, status badan hukum yang sah menjadi syarat mutlak bagi pelaku usaha untuk dapat berpartisipasi sebagai mitra maupun penyedia (vendor). Tanpa legalitas, pelaku usaha pemula akan kehilangan akses terhadap peluang-peluang ekonomi yang signifikan bagi pertumbuhan usahanya.

Legalitas usaha berperan penting dalam membangun kepercayaan (*trust*) dengan mitra usaha dan konsumen. Studi mengenai sosialisasi bentuk badan hukum bagi pelaku UMKM menunjukkan bahwa setelah memperoleh pemahaman mengenai perbedaan CV, PT, dan Koperasi, sebanyak 85,7% peserta mampu mengidentifikasi bentuk badan hukum yang paling sesuai dengan kebutuhan usahanya, dan 68,5% di antaranya menyatakan keinginan untuk segera mengurus legalitas karena menyadari bahwa legalitas dapat membuka wawasan baru mengenai potensi ekspansi usaha. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum yang memadai secara langsung berkorelasi dengan keinginan pelaku usaha untuk melakukan formalisasi, yang pada gilirannya meningkatkan kredibilitas usaha di mata mitra dan konsumen.

Pemerintah sesungguhnya telah menunjukkan itikad untuk merespons urgensi tersebut melalui kebijakan deregulasi dalam Undang-Undang Cipta Kerja, yang tercermin dari penghapusan persyaratan modal disetor minimum dan penyederhanaan prosedur pendirian PT bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Filosofi kebijakan ini didasarkan pada pandangan bahwa modal riil bukanlah satu-satunya indikator kredibilitas dan kapasitas usaha, mengingat banyak pelaku usaha pemula yang memiliki aset produktif, reputasi bisnis yang baik, serta arus kas yang stabil, namun tidak memiliki likuiditas tunai dalam jumlah besar untuk memenuhi persyaratan modal disetor minimum sebagaimana berlaku pada PT pada umumnya.¹⁸ Kebijakan deregulasi tersebut secara langsung menurunkan *barrier to entry* bagi formalisasi usaha, sehingga pelaku usaha pemula yang sebelumnya beroperasi secara informal memiliki jalur yang lebih mudah untuk memperoleh status badan hukum.

Analisis yuridis kriteria pemilihan bentuk badan hukum yang tepat

Skala usaha yang dijalankan. Bagi pelaku usaha pemula dengan skala sangat kecil dan operasional yang masih sederhana, usaha perseorangan (UD) dapat menjadi pilihan awal karena kemudahan dan biaya pendiriannya yang minimal. Namun, seiring pertumbuhan skala usaha ditandai dengan peningkatan omzet, penambahan aset, atau perluasan jaringan mitra usaha, pelaku usaha pemula perlu mempertimbangkan transformasi menuju bentuk badan hukum yang lebih kredibel, seperti PT Perorangan, guna mengantisipasi meningkatnya kompleksitas hubungan hukum dan risiko usaha.

Tingkat risiko usaha, khususnya risiko finansial dan risiko hukum yang melekat pada jenis kegiatan usaha yang dijalankan. Usaha dengan risiko tinggi misalnya usaha yang melibatkan kontrak bernilai besar, kegiatan produksi dengan potensi tanggung jawab produk (*product liability*), atau usaha yang melibatkan banyak pihak ketiga sepatutnya dijalankan melalui bentuk badan usaha yang menawarkan prinsip tanggung jawab terbatas, seperti PT atau PT Perorangan, guna melindungi harta pribadi pelaku usaha dari risiko kegagalan usaha.¹⁹ Sebaliknya, usaha dengan risiko rendah dan skala terbatas yang dijalankan atas dasar kepercayaan pribadi antarpelaku usaha, seperti pada kalangan profesional sejenis, masih dapat

¹⁸ Windya Dimas Jaya Pramudita, "Implikasi Hukum Pendirian PT Tanpa Modal Riil Bagi Eks-UD Berdasarkan Pasal 109 UU Cipta Kerja," CAUSA Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan 14, no. 4 (2025): 3.

¹⁹ Adinda Tiara Riandini dan Budi Santoso, "Analisis Legalitas Pendirian Perseroan Perorangan Tanpa Akta Notaris Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja," Notarius 17, no. 2 (2024): 766–767.

menggunakan bentuk persekutuan perdata atau Firma, meskipun tetap harus disadari bahwa bentuk-bentuk ini tidak menawarkan perlindungan pemisahan tanggung jawab²⁰.

Kebutuhan permodalan pelaku usaha, baik yang bersumber dari modal sendiri, modal bersama antarsekutu, maupun modal eksternal melalui pembiayaan perbankan atau investor. Pelaku usaha pemula yang membutuhkan fleksibilitas dalam menghimpun modal dari pihak lain tanpa melibatkan pihak tersebut dalam pengurusan usaha sehari-hari dapat mempertimbangkan bentuk CV, dengan memposisikan penyandang dana sebagai sekutu komanditer²¹ Sementara itu, pelaku usaha yang berorientasi pada penghimpunan modal secara kolektif dari sesama pelaku usaha sejenis, disertai kebutuhan pembiayaan yang terjangkau dan fleksibel, dapat mempertimbangkan bentuk koperasi, mengingat koperasi memiliki karakteristik yang lebih sesuai dengan ritme dan pola usaha mikro, kecil, dan menengah dibandingkan lembaga keuangan konvensional.

Kesiapan pelaku usaha pemula dalam memenuhi kewajiban administratif dan kepatuhan hukum secara berkelanjutan, bukan hanya pada tahap pendirian. Bentuk badan hukum yang lebih kompleks, seperti PT dan koperasi, menuntut pemenuhan kewajiban administratif yang berkesinambungan, termasuk kewajiban pelaporan, penyelenggaraan rapat organ perusahaan atau anggota, serta pemenuhan kewajiban perpajakan²² Pelaku usaha pemula yang belum siap memenuhi kewajiban tersebut secara konsisten berisiko mengalami persoalan hukum di kemudian hari, sebagaimana tampak pada kasus koperasi yang kehilangan legal standing-nya akibat tidak menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan dan tidak memiliki izin usaha yang sah. Oleh karena itu, pemilihan bentuk badan hukum yang tepat harus mempertimbangkan kapasitas riil pelaku usaha dalam menjalankan kepatuhan hukum secara berkelanjutan, bukan semata-mata kemudahan pada tahap pendirian.

Kriteria tersebut skala usaha, tingkat risiko, kebutuhan permodalan, dan kesiapan administratif perlu dipertimbangkan secara komprehensif dan saling berkaitan, bukan secara parsial. Sebagai contoh, pelaku usaha pemula dengan skala kecil namun risiko usaha tinggi (misalnya usaha yang melibatkan produk konsumsi dengan potensi tanggung jawab produk) tetap perlu mempertimbangkan bentuk badan hukum dengan prinsip tanggung jawab terbatas, meskipun skala usahanya belum besar. Sebaliknya, pelaku usaha dengan skala menengah namun risiko rendah dan berbasis kepercayaan antarmitra, seperti usaha jasa profesional, masih dapat mempertimbangkan bentuk persekutuan yang lebih sederhana. Dengan demikian, tidak terdapat satu bentuk badan hukum yang secara universal paling tepat bagi seluruh pelaku usaha pemula; pemilihan bentuk badan hukum yang tepat senantiasa bersifat kontekstual, bergantung pada karakteristik dan kebutuhan spesifik masing-masing usaha.

Kriteria tersebut dapat diilustrasikan melalui beberapa contoh sektoral. Pelaku usaha pemula di sektor kuliner rumahan berskala mikro dengan risiko usaha relatif rendah dan kebutuhan modal terbatas dapat memulai dengan usaha perseorangan, namun sebaiknya segera bertransformasi menjadi PT Perorangan begitu usaha mulai melibatkan karyawan, menjalin kemitraan dengan platform pihak ketiga, atau mengajukan pembiayaan perbankan, mengingat risiko tanggung jawab produk dan kebutuhan kredibilitas mitra semakin meningkat²³ Pelaku usaha pemula di sektor jasa profesional, seperti konsultan atau penyedia jasa desain, yang

²⁰ Chelsea Kairadinda Adam, Ni Komang Revalina Senandung Vazkya, Shaquille Rashaan Putra Adam, Muhammad Rasyid Fasya Rizkiyansyah, dan Sulastri, "Analisis Hukum Tanggung Jawab dan Implikasi Persekutuan: Studi pada Persekutuan Perdata, Firma, dan CV," *Media Hukum Indonesia* (2024):2

²¹ Adinda Tiara Riandini dan Budi Santoso, "Analisis Legalitas Pendirian Perseroan Perorangan Tanpa Akta Notaris Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja," *Notarius* 17, no. 2 (2024): 768

²² Chofifatun Ngaliya, Muskibah, dan Lili Naili Hidayah, "Legalitas Kegiatan Badan Usaha Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Batang Hari," *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 7, no. 1 (2026): 164–165.

²³ Hafied Noor Bagja, Radhi Abdul Halim Rachmat, Andhika Ligar Hardika, Daniel Nababan, dan Rudy Lizwaril, "Sosialisasi Bentuk Badan Hukum untuk UMKM Pengusaha Batik di Cianjur," *Abdimas Galuh* 7, no. 2 (2025): 1904, 1907–1908.

bekerja sama dengan sesama profesional atas dasar kepercayaan dan keahlian spesifik, dapat mempertimbangkan bentuk persekutuan perdata, mengingat karakter usaha yang lebih menonjolkan kontribusi keahlian individual dibandingkan modal. Sementara itu, kelompok pelaku usaha pemula di sektor produksi kerajinan atau pertanian yang mengandalkan kekuatan kolektif untuk pengadaan bahan baku dan pemasaran bersama lebih sesuai memilih bentuk koperasi, sebagaimana tercermin dari ketertarikan pelaku UMKM batik terhadap pembentukan koperasi guna mengatasi keterbatasan modal individu dan memperkuat posisi tawar kolektif di pasar. Ilustrasi-ilustrasi ini menegaskan bahwa kriteria yuridis normatif yang dirumuskan dalam penelitian ini bersifat aplikatif dan dapat digunakan sebagai panduan praktis bagi pelaku usaha pemula lintas sektor.

Perlu ditegaskan bahwa pemilihan bentuk badan hukum usaha bukanlah keputusan yang bersifat final dan tidak dapat diubah, melainkan keputusan yang perlu dievaluasi secara berkala seiring dengan perkembangan siklus hidup usaha. Pada tahap rintisan (*start-up*), pelaku usaha pemula umumnya lebih mengutamakan kemudahan dan kecepatan pendirian, sehingga usaha perseorangan atau PT Perorangan menjadi pilihan yang rasional²⁴. Namun, seiring pertumbuhan usaha menuju tahap ekspansi ditandai dengan peningkatan nilai transaksi, penambahan jumlah karyawan, atau masuknya investor eksternal kebutuhan akan struktur permodalan dan tata kelola yang lebih kompleks umumnya menuntut transformasi menuju PT dengan struktur persekutuan modal penuh, sebagaimana dimungkinkan melalui mekanisme perubahan status PT Perorangan menjadi PT persekutuan modal. Dengan demikian, kriteria yuridis normatif yang dirumuskan dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menghasilkan satu keputusan permanen, melainkan sebagai kerangka evaluasi yang dapat digunakan pelaku usaha pemula secara berkelanjutan sepanjang perjalanan usahanya.

Implikasi legalitas terhadap keberlangsungan usaha (*sustainability*)

Implikasi legalitas badan usaha terhadap keberlangsungan usaha pelaku usaha pemula dalam jangka panjang. Legalitas berimplikasi pada setidaknya tiga dimensi keberlangsungan usaha, yaitu keberlangsungan operasional, keberlangsungan hukum, dan keberlangsungan kepercayaan pasar. Pertama, dari dimensi keberlangsungan operasional, legalitas badan usaha memungkinkan pelaku usaha pemula mengakses sumber daya yang diperlukan bagi pertumbuhan usaha secara berkelanjutan, mencakup akses pembiayaan formal, akses terhadap program pemerintah yang mensyaratkan status badan hukum, serta akses terhadap platform digital dan sistem pengadaan elektronik yang semakin banyak mensyaratkan legalitas usaha sebagai prasyarat partisipasi²⁵. Tanpa legalitas, pelaku usaha pemula akan terjebak dalam keterbatasan sumber daya yang pada akhirnya membatasi kapasitas pertumbuhan usahanya.

Dimensi keberlangsungan hukum, legalitas badan usaha memberikan perlindungan bagi pelaku usaha ketika menghadapi sengketa usaha, baik dengan mitra, konsumen, maupun pihak ketiga lainnya. Badan usaha yang memiliki legal standing yang sah dapat mengajukan maupun menghadapi tuntutan hukum secara proporsional sesuai dengan bentuk tanggung jawab yang melekat pada jenis badan usahanya. Sebaliknya, badan usaha yang tidak memenuhi aspek legalitas berisiko kehilangan perlindungan hukum sepenuhnya, sebagaimana ditunjukkan dalam kajian mengenai koperasi simpan pinjam ilegal, di mana perjanjian yang dibuat antara koperasi ilegal dengan peminjam berpotensi dianggap batal demi hukum karena

²⁴ Yuliana Duti Harahap, Budi Santoso, dan Mujiono Hafidh Prasetyo, "Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan Serta Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja," *Notarius* 14, no. 2 (2021): 730–732.

²⁵ Hafied Noor Bagja, Radhi Abdul Halim Rachmat, Andhika Ligar Hardika, Daniel Nababan, dan Rudy Lizwaril, "Sosialisasi Bentuk Badan Hukum untuk UMKM Pengusaha Batik di Cianjur," *Abdimas Galuh* 7, no. 2 (2025): 1904, 1907–1908.

tidak memenuhi syarat kausa yang halal, sehingga peminjam kehilangan dasar hukum untuk menuntut haknya di pengadilan apabila terjadi sengketa²⁶ Implikasi ini menegaskan bahwa ketiadaan legalitas tidak hanya merugikan pelaku usaha itu sendiri, tetapi juga pihak-pihak yang berhubungan hukum dengannya.

Temuan-temuan pada dimensi keberlangsungan hukum tersebut relevan dikaitkan dengan teori kepastian hukum yang menjadi salah satu landasan teoretis penelitian ini. Sebagaimana telah diuraikan pada bagian kerangka teori, kepastian hukum menuntut bahwa perwujudan norma hukum tercermin secara jelas dalam peraturan perundang-undangan beserta penerapannya, sehingga memberi keyakinan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajibannya²⁷ Dalam konteks legalitas badan usaha, kepastian hukum terwujud ketika status badan usaha, ruang lingkup tanggung jawab pendiri atau sekutunya, serta keabsahan dokumen pendiriannya dapat dipastikan secara jelas dan tidak menimbulkan multitafsir. Sebaliknya, ketidakjelasan legalitas—sebagaimana tampak pada persoalan pembuktian dokumen pendirian PT Perorangan tanpa akta notaris maupun praktik koperasi yang tidak memenuhi aspek legalitas menciptakan ketidakpastian hukum yang pada gilirannya mengancam keberlangsungan usaha itu sendiri.

Dimensi keberlangsungan kepercayaan pasar, legalitas badan usaha berkontribusi pada terbangunnya reputasi dan kredibilitas usaha di mata konsumen, mitra bisnis, dan investor. Badan usaha yang berbadan hukum, khususnya yang telah melalui proses pengesahan oleh negara, memberikan sinyal kredibilitas yang tidak dimiliki oleh usaha informal, sehingga meningkatkan daya tawar pelaku usaha dalam negosiasi bisnis, termasuk kemungkinan menjalin kemitraan dengan perusahaan berskala lebih besar atau instansi pemerintah²⁸ Kepercayaan pasar yang terbangun melalui legalitas usaha pada gilirannya menciptakan siklus positif: semakin tinggi kredibilitas usaha, semakin besar peluang usaha tersebut untuk memperoleh kemitraan strategis, yang selanjutnya mendorong pertumbuhan usaha secara berkelanjutan.

Temuan-temuan di atas juga mengindikasikan adanya korelasi antara tingkat literasi hukum pelaku usaha pemula dan keberhasilan formalisasi usahanya. Data menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman terhadap bentuk-bentuk badan hukum usaha secara signifikan mendorong minat pelaku usaha untuk segera mengurus legalitas, dari hanya 17,1% yang memahami jenis badan hukum sebelum sosialisasi menjadi 85,7% yang memahami perbedaan CV, PT, dan Koperasi setelah menerima edukasi hukum yang memadai. Korelasi ini menunjukkan bahwa hambatan utama formalisasi usaha bagi pelaku usaha pemula bukan semata-mata persoalan kompleksitas regulasi, melainkan juga kesenjangan literasi hukum yang dapat diatasi melalui edukasi dan pendampingan yang terarah. Implikasinya, upaya mendorong keberlangsungan usaha pelaku usaha pemula melalui jalur legalitas perlu disertai dengan penguatan literasi hukum secara berkelanjutan, bukan hanya penyederhanaan regulasi semata.

Berdasarkan ketiga dimensi tersebut, dapat disimpulkan bahwa legalitas badan usaha bukan sekadar syarat administratif yang bersifat sekunder, melainkan pilar fundamental yang menopang keberlangsungan usaha pelaku usaha pemula secara menyeluruh. Pemilihan bentuk badan hukum yang tepat, yang disesuaikan dengan skala, risiko, kebutuhan permodalan, dan kesiapan administratif pelaku usaha sebagaimana diuraikan pada bagian 3.3, merupakan langkah strategis yang tidak dapat dipisahkan dari upaya membangun usaha yang berkelanjutan, kredibel, dan terlindungi secara hukum.

²⁶ Chofifatun Ngaliya, Muskibah, dan Lili Naili Hidayah, "Legalitas Kegiatan Badan Usaha Koperasi Simpan Pinjam di Kabupaten Batang Hari," *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 7, no. 1 (2026): 164–165.

²⁷ Riandini dan Santoso, "Analisis Legalitas Pendirian Perseroan Perorangan," 771, 776–777.

²⁸ Adinda Tiara Riandini dan Budi Santoso, "Analisis Legalitas Pendirian Perseroan Perorangan Tanpa Akta Notaris Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja," *Notarius* 17, no. 2 (2024): 762

Sebagai penutup pembahasan, hasil kajian pada bab ini secara keseluruhan menegaskan dua simpulan utama yang menjawab rumusan masalah penelitian. Pertama, legalitas badan usaha memiliki urgensi yang tinggi bagi pelaku usaha pemula, tercermin dari fungsinya dalam memberikan perlindungan hukum, memisahkan tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab usaha, membuka akses pembiayaan dan pengadaan, serta membangun kepercayaan mitra dan konsumen. Kedua, pemilihan bentuk badan hukum usaha yang tepat merupakan proses yuridis normatif yang perlu mempertimbangkan empat kriteria utama secara komprehensif skala usaha, tingkat risiko, kebutuhan permodalan, dan kesiapan administratif yang bersifat dinamis dan perlu dievaluasi kembali seiring perkembangan siklus hidup usaha. Kedua simpulan ini menjadi dasar bagi perumusan kesimpulan dan saran penelitian pada bab berikutnya.

KESIMPULAN

Legalitas badan usaha memiliki urgensi yang tinggi bagi keberlangsungan usaha pelaku usaha pemula. Urgensi tersebut tercermin dari empat fungsi utama legalitas, yaitu: memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha dalam setiap hubungan hukum yang dibangunnya dengan pihak ketiga; memisahkan tanggung jawab pribadi pelaku usaha dari tanggung jawab usaha, sehingga risiko finansial dapat dimitigasi secara terukur; membuka akses terhadap pembiayaan formal dan pengadaan barang/jasa yang mensyaratkan status badan hukum yang sah; serta membangun kepercayaan mitra usaha dan konsumen yang pada gilirannya meningkatkan daya saing usaha. Ketidadaan legalitas terbukti membawa konsekuensi yuridis yang serius, termasuk hilangnya legal standing dalam sengketa dan potensi pembatalan perjanjian demi hukum, sebagaimana ditemukan dalam praktik badan usaha yang tidak memenuhi aspek legalitasnya.

Pemilihan bentuk badan hukum usaha yang tepat bagi pelaku usaha pemula merupakan proses yuridis normatif yang bersifat kontekstual dan tidak dapat digeneralisasi secara tunggal. Penelitian ini merumuskan empat kriteria utama yang perlu dipertimbangkan secara komprehensif, yaitu skala dan kompleksitas usaha, tingkat risiko usaha, kebutuhan permodalan dan akses pembiayaan, serta kesiapan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban administratif secara berkelanjutan. Keempat kriteria tersebut saling berkaitan dan bersifat dinamis, sehingga pemilihan bentuk badan hukum usaha perlu dievaluasi kembali seiring dengan perkembangan siklus hidup usaha, mulai dari tahap rintisan hingga tahap ekspansi. Kehadiran skema Perseroan Terbatas Perorangan melalui Undang-Undang Cipta Kerja, memberikan kemudahan yang signifikan bagi pelaku usaha pemula untuk memperoleh status badan hukum, namun kemudahan tersebut tetap perlu diimbangi dengan kehati-hatian dalam menentukan besaran modal dan pemenuhan aspek kepastian hukum lainnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa legalitas badan usaha bukan sekadar syarat administratif yang bersifat pelengkap, melainkan pilar fundamental yang menopang keberlangsungan usaha pelaku usaha pemula secara menyeluruh, baik dari dimensi operasional, hukum, maupun kepercayaan pasar. Pemilihan bentuk badan hukum yang tepat, yang didasarkan pada kriteria yuridis normatif yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, merupakan langkah strategis yang tidak terpisahkan dari upaya membangun usaha yang berkelanjutan, kredibel, dan terlindungi secara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, C. K., Vazkya, N. K. R. S., Adam, S. R. P., Rizkiyansyah, M. R. F., & Sulastri. (2024). Analisis hukum tanggung jawab dan implikasi persekutuan: Studi pada persekutuan perdata, Firma, dan CV. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(3), 1–10.
- Bagja, H. N., Rachmat, R. A. H., Hardika, A. L., Nababan, D., & Lizwaril, R. (2025). Sosialisasi bentuk badan hukum untuk UMKM pengusaha batik di Cianjur. *Abdimas Galuh*, 7(2), 1900–1910.
- Harahap, Y. D., Santoso, B., & Prasetyo, M. H. (2021). Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan serta tanggung jawab hukum pemegang saham berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. *Notarius*, 14(2), 725–738.
- Kasih, D. P. D., Santosa, A. A. G. D. H., Wijaya, I. M. M., & Dwijayathi, P. T. (2022). Perseroan Perorangan pasca UU Cipta Kerja: Perubahan paradigma Perseroan Terbatas sebagai asosiasi modal. *Arena Hukum*, 15(1), 20–37.
- Manongga, M. A. R., & Suhardiman, C. (2026). Hukum perlindungan konsumen dan transaksi pre-order produk UMKM di era ekonomi digital. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 5(2), 730–740.
- Ngaliya, C., Muskibah, & Hidayah, L. N. (2026). Legalitas kegiatan badan usaha koperasi simpan pinjam di Kabupaten Batang Hari. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 7(1), 151–172.
- Pangesti, S. (2021). Penguatan regulasi Perseroan Terbatas Perorangan usaha mikro dan kecil dalam mendukung pemulihan ekonomi masa pandemi Covid-19. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(1), 115–130.
- Pramudita, W. D. J. (2025). Implikasi hukum pendirian PT tanpa modal riil bagi eks-UD berdasarkan Pasal 109 UU Cipta Kerja. *CAUSA Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 14(4), 1–12.
- Pratama, D. P., & Turisno, B. E. (2024). Perubahan pengaturan pendirian Perseroan Terbatas pasca disahkan UU Cipta Kerja. *Notarius*, 16(3), 1561–1576.
- Puspitasari, A. H., & Widodo, C. (2024). Peranan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai legalitas usaha bagi pertumbuhan bisnis UMKM Tape Semen Bu Suwarti. *Jurnal Hasil Kegiatan Bersama Masyarakat (Mengabdi)*, 2(4), 1–8.
- Qamar, N., Syarif, M., Busthami, D. S., Hidjaz, M. K., Aswari, A., Djanggih, H., & Rezah, F. S. (2017). *Metode penelitian hukum (legal research methods)*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Riandini, A. T., & Santoso, B. (2024). Analisis legalitas pendirian Perseroan Perorangan tanpa akta notaris berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. *Notarius*, 17(2), 762–779.
- Rizki Wahyudia Putri, S. B. S. (2024). Analisis teori tujuan hukum Gustav Radbruch dalam kedudukan Majelis Penyelesaian Perselisihan Medis dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 8(2), 315–326.
- Sudarno. (2023). Tinjauan yuridis Perseroan Terbatas jika bertindak selaku persero dalam Perseroan Commanditaire Vennootschap. *Justicia Journal*, 12(2), 259–274.
- Tiara R., D. S., Yunita P., D., Damayanti, N., & Safira F., B. R. (2026). Perbandingan hukum antara CV dan Firma dalam perspektif hukum perdata Indonesia. *CAUSA Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 16(3), 1–9.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- Republik Indonesia. (1992). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- Republik Indonesia. (1995). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata.
- Republik Indonesia. (2018). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
- Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Berusaha, Iklan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
- Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil.
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.